



“Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Kajian UU Nomor 6 Tahun 2023)”

Ilham Simpar Tuah Surbakti¹, Halifa Syavina², Rizki³

PUI PT Business Law, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: surbaktiilham108@gmail.com, hsyavina@gmail.com, rizki@unprimdn.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the legal certainty of Single-Member Limited Liability Companies (Perseroan Perorangan) as a legal entity for Micro and Small Enterprises within the framework of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The analysis focuses on the regulatory framework governing their establishment, legal status, the liability of the owner, and the juridical implications for the classical concept of the limited liability company as a capital-based association. This research employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data are derived from primary legal materials in the form of relevant legislation, supported by secondary legal materials consisting of legal doctrines, scholarly articles, and authoritative commentaries. The data are analyzed using a descriptive-analytical and prescriptive method through systematic interpretation of legal norms. The findings indicate that Law Number 6 of 2023 provides normative legal certainty by recognizing the Single-Member Limited Liability Company as an independent legal entity and by applying the principle of limited liability. However, such legal certainty is conditional and depends on the consistent application of the separation of assets and the prohibition against abuse of the legal entity. Furthermore, the establishment of Single-Member Limited Liability Companies signifies a conceptual shift from the traditional understanding of limited liability companies as capital associations, which may weaken the protective function for third parties, particularly creditors. This study concludes that stronger regulatory supervision and compliance mechanisms are essential to ensure that the objective of ease of doing business remains aligned with legal certainty and substantive justice.

Keywords: Legal certainty, Sole Proprietorships, Legal Entities, Micro and Small Enterprises, Job Creation Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fokus kajian diarahkan pada pengaturan pendirian, status badan hukum, tanggung jawab pemilik, serta implikasi yuridisnya terhadap konsep Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

telah memberikan kepastian hukum normatif terhadap Perseroan Perorangan sebagai badan hukum melalui pengakuan status badan hukum dan penerapan prinsip tanggung jawab terbatas. Namun demikian, kepastian hukum tersebut bersifat kondisional karena bergantung pada konsistensi penerapan prinsip pemisahan kekayaan dan larangan penyalahgunaan badan hukum. Selain itu, pendirian Perseroan Perorangan menimbulkan pergeseran konseptual terhadap Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal, yang berimplikasi pada melemahnya fungsi perlindungan bagi pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan dan disiplin pengelolaan Perseroan Perorangan diperlukan agar tujuan kemudahan berusaha tetap sejalan dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: *Kepastian hukum, Perseroan Perorangan, Badan Hukum, Usaha Mikro dan Kecil, Undang-Undang Cipta Kerja.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk pembentukan dan penyelenggaraan kelembagaan negara serta pengaturan aktivitas ekonomi, harus didasarkan pada hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum (Siswanto Sunarso, 2021).

Dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, Perseroan Terbatas menempati posisi yang strategis sebagai bentuk badan usaha berbadan hukum. Keberadaannya tidak semata-mata berfungsi sebagai wadah pengorganisasian kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha melalui penerapan prinsip pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham, serta prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama yang membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk usaha perseorangan (Willa Wahyuni, 2022).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, dan memiliki modal yang terbagi dalam saham. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas pada dasarnya dibentuk melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan menghimpun modal bersama. Selain itu, Perseroan Terbatas juga memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang terpisah dari para pendirinya, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri serta bertindak sebagai subjek hukum secara mandiri (Aulia, 2017).

Dalam perspektif doktrin hukum perusahaan, Perseroan Terbatas dibangun atas asas kontraktual dan asas institusional secara bersamaan. Asas kontraktual tercermin dari keharusan adanya perjanjian sebagai dasar pendirian, sedangkan asas institusional tampak pada pengakuan negara terhadap Perseroan sebagai badan hukum yang berdiri terpisah dari para pendirinya (Rizki et al., 2023). Pemisahan ini

melahirkan prinsip *separate legal personality* yang menjadikan Perseroan memiliki hak dan kewajiban sendiri serta memungkinkan penerapan prinsip *limited liability* bagi pemegang saham. Prinsip tersebut menjadi alasan utama Perseroan Terbatas dipandang sebagai bentuk badan usaha yang memberikan kepastian hukum dan kepastian ekonomi dalam kegiatan usaha.

Pengakuan terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari teori badan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Teori kekayaan bertujuan, teori fiksi, maupun teori organ secara substansial menegaskan bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang eksistensinya dilegitimasi oleh hukum positif. Dalam konteks Perseroan Terbatas, legitimasi tersebut diberikan melalui pemenuhan syarat formil dan materil, termasuk adanya pemisahan kekayaan, tujuan tertentu, struktur organisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas (Tegar Raffi Putra Jumanoro, 2025). Dengan demikian, keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan konstruksi hukum yang menuntut konsistensi antara norma, teori, dan praktik.

Namun demikian, perkembangan kebutuhan ekonomi nasional mendorong negara untuk melakukan reformasi regulasi di bidang usaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan menyederhanakan perizinan, meningkatkan daya saing usaha, serta memperkuat peran Usaha Mikro dan Kecil dalam struktur perekonomian nasional. Salah satu kebaruan paling fundamental yang diperkenalkan oleh undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai Perseroan Perorangan sebagai badan hukum.

Perseroan Perorangan diperuntukkan secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria tertentu dan dapat didirikan oleh satu orang melalui pernyataan pendirian tanpa akta notaris. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses terhadap status badan hukum, memperluas inklusi formal usaha, serta mendorong pelaku UMK untuk bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal. Dengan status badan hukum, pelaku UMK diharapkan memperoleh perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas. (Bapas Kelas II Karangasem, 2022).

Meskipun demikian, pengaturan Perseroan Perorangan menimbulkan persoalan konseptual dalam hukum perusahaan. Pendirian Perseroan oleh satu orang secara inheren menghilangkan unsur persekutuan dan perjanjian yang selama ini menjadi ciri utama Perseroan Terbatas. Kondisi ini memunculkan pergeseran paradigma dari Perseroan sebagai asosiasi modal menjadi Perseroan sebagai entitas individual. Pergeseran tersebut berimplikasi pada pemaknaan ulang terhadap konsep Perseroan Terbatas dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan Perseroan Perorangan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas. Dalam praktik, potensi pencampuran antara harta pribadi pendiri dan harta Perseroan Perorangan menjadi lebih besar mengingat tidak adanya mekanisme internal pengawasan sebagaimana terdapat dalam Perseroan Terbatas konvensional. Apabila pemisahan kekayaan tidak ditegakkan secara efektif, maka prinsip *limited*

liability berpotensi disalahgunakan dan pada akhirnya merugikan kreditor maupun pihak ketiga (Parapat & Djun'astuti, 2025).

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan Perseroan Perorangan menuntut kejelasan mengenai status badan hukum, batas pertanggungjawaban pendiri, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang berhubungan dengan Perseroan tersebut. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga dengan koherensi norma tersebut dengan teori hukum dan kemampuan norma untuk diterapkan secara konsisten dalam praktik. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah pengaturan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar memberikan kepastian hukum atau justru menimbulkan ruang ketidakpastian baru dalam hukum perusahaan

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini berfokus pada 3 aspek kajian yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023)? (2) Bagaimanakah kepastian hukum terhadap status badan hukum dan tanggung jawab pemilik Perseroan Perorangan dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja? (3) Apa implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan terhadap perlindungan hukum serta konsep Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal bagi Usaha Mikro dan Kecil?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kajian ini dilakukan untuk memahami secara menyeluruh landasan hukum, mekanisme pendirian, serta kedudukan Perseroan Perorangan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait status badan hukum Perseroan Perorangan dan tanggung jawab pemiliknya, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas, guna menilai apakah pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis dari pendirian Perseroan Perorangan terhadap perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta untuk menilai kontribusinya dalam menciptakan kepastian hukum dan mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian dalam artikel ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum tertentu (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menganalisis ketentuan hukum yang mengatur suatu permasalahan, dengan objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta teori hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pengaturan pendirian Perseroan

Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Pakpahan, Elvira Fitriyani, Kristina Chandra, 2020). Penelitian ini menggunakan dua sifat penelitian, yaitu deskriptif dan preskriptif. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang mengatur pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil. Melalui pendekatan ini, penelitian menguraikan konsep Perseroan Perorangan, dasar hukum pembentukannya, serta kedudukannya dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia (Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, 2025). Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif terhadap pengaturan Perseroan Perorangan, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum sebagai badan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum perusahaan, seperti pemisahan kekayaan antara badan hukum dan pemiliknya serta prinsip tanggung jawab terbatas (Rizki, 2025). Melalui pendekatan preskriptif, penelitian ini juga memberikan pandangan mengenai aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dokumen resmi, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian, yang meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan badan hukum, perikatan, dan pertanggungjawaban hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku teks hukum perusahaan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan teori badan hukum, teori Perseroan Terbatas, dan konsep kepastian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan (Khumaidi & Rizki, 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Pakpahan et al., 2020). Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun dan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan

gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kepastian hukum pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil. Proses analisis data dilakukan dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan kegiatan untuk melakukan sistematisasi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada analisis yang bersifat khusus, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pendirian Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang semakin kuat terhadap keberadaan Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan hukum yang secara khusus ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kehadiran Perseroan Perorangan dirancang untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha perseorangan, yakni ketiadaan status badan hukum yang berdampak pada tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta pribadi pemilik usaha dan harta usaha, serta melekatnya seluruh risiko hukum secara pribadi (Desak Putu Dewi Kasih & I Made Marta Wijaya, 2022).

Sebelum berlakunya rezim Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal dua orang pendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini pada praktiknya tidak sesuai dengan kondisi mayoritas pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menjalankan usaha secara mandiri. Akibatnya, banyak UMKM beroperasi tanpa badan hukum, sehingga setiap perikatan usaha, utang, maupun risiko hukum langsung menjadi tanggung jawab pribadi pelaku usaha.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Perseroan Perorangan secara tegas diakui sebagai badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang, sepanjang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Pengakuan ini memiliki implikasi penting karena sejak didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Pernyataan Pendirian secara elektronik, Perseroan Perorangan telah berkedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri, terpisah dari pemiliknya. Dasar hukum pengakuan ini tercermin dalam perubahan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Secara praktis, pendirian Perseroan Perorangan dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang dikelola oleh pemerintah, yakni melalui laman Online Single Submission (OSS) pada situs resmi oss.go.id. Melalui sistem ini, pelaku UMKM cukup mengisi pernyataan pendirian secara mandiri tanpa harus membuat akta notaris, selama masih memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Setelah pendaftaran selesai, sistem akan menerbitkan sertifikat pernyataan

pendirian serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas legal usaha (Zain, 2025). Mekanisme ini mencerminkan penyederhanaan prosedur pendirian badan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum administratif bagi pelaku UMKM.

Kepastian hukum semakin diperkuat dengan adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan Perseroan Perorangan dan kekayaan pribadi pemiliknya. Pemisahan ini berarti bahwa harta pribadi pemilik tidak secara otomatis menjadi jaminan atas kewajiban perseroan. Dalam konteks UMKM, pengaturan ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya tanpa takut kehilangan seluruh harta pribadi apabila terjadi risiko bisnis. Terkait tanggung jawab hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemilik Perseroan Perorangan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan ke dalam perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang relevan bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan ketahanan finansial.

Namun demikian, undang-undang juga mengatur pengecualian, yaitu dalam hal pemilik menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum, atau mencampuradukkan harta perseroan dengan harta pribadi, maka tanggung jawab terbatas tersebut dapat dikesampingkan (Putri et al., 2022). Pengaturan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya berorientasi pada kemudahan berusaha, tetapi juga tetap menekankan prinsip akuntabilitas dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan prosedur pendirian yang sederhana melalui sistem OSS, pengakuan sebagai badan hukum, serta pengaturan tanggung jawab yang jelas, Perseroan Perorangan menjadi instrumen hukum yang strategis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memberikan pengaturan hukum yang komprehensif terhadap status badan hukum Perseroan Perorangan dan tanggung jawab pemiliknya. Pengaturan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, tetapi juga mendorong legalitas dan profesionalitas usaha melalui mekanisme pendaftaran elektronik yang mudah diakses.

Kepastian Hukum Terhadap Status Badan Hukum Dan Tanggung Jawab Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Kerangka Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam praktik kegiatan usaha mikro dan kecil, hubungan antara pelaku usaha dan usahanya sering kali bersifat sangat personal. Pemilik tidak hanya bertindak sebagai pendiri, melainkan sekaligus sebagai pengelola, pengambil keputusan, dan pengguna hasil usaha dalam kehidupan sehari-hari. Pola pengelolaan seperti ini pada dasarnya wajar dalam usaha perseorangan konvensional, namun menjadi persoalan hukum tersendiri ketika usaha tersebut telah bertransformasi menjadi Perseroan Perorangan yang berstatus badan hukum (Nafisah, A'isy FiklilOktavianti, IndiraLandreas Utama et al., 2024).

Secara konseptual, pengakuan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengandung konsekuensi yuridis berupa kewajiban pemisahan antara subjek hukum perseroan

dan subjek hukum pemilik. Artinya, meskipun hanya didirikan dan dimiliki oleh satu orang, perseroan tetap diposisikan sebagai entitas hukum yang mandiri, memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Pada titik inilah aspek materiil-fungsional dari kepastian hukum mulai diuji dalam praktik.

Sebagai gambaran umum, dapat dicontohkan seorang pelaku UMK mendirikan Perseroan Perorangan di bidang perdagangan makanan ringan. Seluruh transaksi penjualan masuk ke rekening perseroan, namun dalam operasional sehari-hari pemilik secara rutin menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi, seperti membayar cicilan kendaraan pribadi, biaya sekolah anak, dan pengeluaran rumah tangga, tanpa pencatatan akuntansi yang jelas. Dalam kondisi tertentu, perseroan kemudian mengalami gagal bayar terhadap kewajiban kepada pemasok bahan baku.

Dalam situasi tersebut, persoalan hukum tidak berhenti pada fakta adanya utang perseroan, melainkan bergeser pada pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut. Secara normatif, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan melalui prinsip tanggung jawab terbatas, di mana pemilik sebagai pemegang saham tunggal hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya. Namun, perlindungan ini tidak bersifat mutlak.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas membuka kemungkinan hilangnya tanggung jawab terbatas apabila terbukti terjadi pencampuran harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik. Dalam contoh hipotetik tersebut, penggunaan dana perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa mekanisme yang sah menunjukkan bahwa secara materiil perseroan tidak lagi berfungsi sebagai entitas yang terpisah. Akibatnya, badan hukum Perseroan Perorangan berpotensi dipandang hanya sebagai alat (*alter ego*) pemilik, sehingga pemisah antara harta perseroan dan harta pribadi dapat ditembus.

Dari perspektif fungsional, norma dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT berfungsi sebagai sarana korektif terhadap penyalahgunaan bentuk badan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa kemudahan pendirian Perseroan Perorangan harus diimbangi dengan disiplin pengelolaan, khususnya dalam hal administrasi dan keuangan. Apabila pemilik tidak mampu menjaga pemisahan harta, maka secara hukum dia menanggung risiko dimintai pertanggungjawaban pribadi atas seluruh kewajiban perseroan, termasuk menggunakan kekayaan pribadinya untuk melunasi utang perseroan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas, kepastian hukum Perseroan Perorangan tidak hanya terletak pada pengakuan normatif sebagai badan hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip dasar perseroan dalam praktik. Contoh pencampuran harta menunjukkan bahwa perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas bersifat kondisional dan sangat bergantung pada perilaku pemilik dalam menjalankan perseroan. Pada titik inilah Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan akuntabilitas hukum, sehingga Perseroan Perorangan tetap berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan UMK tanpa mengorbankan kepastian dan keadilan hukum bagi pihak lain.

Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan Terhadap Perlindungan Hukum Serta Konsep Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil

Perubahan mendasar yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap hukum perseroan di Indonesia salah satunya terletak pada perluasan definisi Perseroan Terbatas. Sebelum perubahan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merumuskan perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Melalui ketentuan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, definisi tersebut diperluas dengan memasukkan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Perluasan definisi ini melahirkan implikasi yuridis berupa pengakuan bentuk badan hukum baru, yaitu Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 153A Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, yang menyatakan bahwa Perseroan Perorangan didirikan melalui pernyataan pendirian dan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Dengan demikian, ketentuan ini secara sistematis menyimpangi prinsip klasik pendirian perseroan yang mensyaratkan adanya dua pendiri atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPM sebelum perubahan.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum perseroan. Jika sebelumnya Perseroan Terbatas secara konseptual dipahami sebagai asosiasi modal yang lahir dari kesepakatan lebih dari satu pihak, maka melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 konsep tersebut disederhanakan untuk mengakomodasi kebutuhan Usaha Mikro dan Kecil. Namun, penyederhanaan ini sekaligus menimbulkan persoalan konseptual karena berpotensi mengaburkan batas antara Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan usaha perseorangan (*sole proprietorship*) yang secara operasional dijalankan oleh satu individu dengan modal, pengelolaan, dan tanggung jawab yang tidak terpisah.

Dalam hukum perusahaan, perbedaan mendasar antara Perseroan Terbatas dan perusahaan perseorangan terletak pada status badan hukum dan pemisahan kekayaan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum *rechtspersoon* memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas pada modal yang disetorkan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tetap dipertahankan keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebaliknya, dalam perusahaan perseorangan, tidak terdapat pemisahan kekayaan, sehingga seluruh kewajiban usaha melekat langsung pada pribadi pelaku usaha.

Kehadiran Perseroan Perorangan dalam rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menempatkan kedua konsep tersebut dalam satu konstruksi hukum yang saling beririsan. Di satu sisi, Perseroan Perorangan diakui sebagai badan hukum yang seharusnya memiliki kekayaan terpisah. Namun di sisi lain, struktur organ Perseroan Perorangan yang bersifat satu tingkat (*one-tier*), di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa adanya dewan

komisaris, berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan internal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pencampuran harta kekayaan antara perseroan dan pemilik, yang secara materiil dapat menggerus prinsip pemisahan kekayaan sebagai ciri utama badan hukum.

Implikasi yuridis lainnya berkaitan dengan konsep Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang masih berlaku berdasarkan delegasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan dipersamakan dengan keputusan RUPS. Penyamaan ini secara normatif dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme pengambilan keputusan. Namun secara konseptual, RUPS merupakan organ kolektif yang memiliki fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Dalam Perseroan Perorangan, fungsi tersebut dilekatkan pada satu orang, sehingga terjadi penyederhanaan berlebihan yang berpotensi menghilangkan fungsi checks and balances dalam perseroan.

Dari perspektif perlindungan hukum, pengaturan Perseroan Perorangan juga berkaitan erat dengan perubahan ketentuan modal dasar. Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kebebasan kepada pendiri untuk menentukan besaran modal dasar perseroan. Ketentuan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mendirikan badan usaha berbadan hukum. Penghapusan batas minimum modal dasar berimplikasi pada melemahnya fungsi modal sebagai instrumen perlindungan bagi pihak ketiga, khususnya kreditur.

Dalam pengaturan sebelumnya, keberadaan modal dasar minimum setidaknya memberikan jaminan awal atas kemampuan perseroan memenuhi kewajibannya. Dalam konteks Perseroan Perorangan dengan modal dasar yang ditentukan sepenuhnya oleh pendiri, tidak terdapat jaminan minimal yang dapat dijadikan dasar kepercayaan bagi pihak ketiga. Kondisi ini menjadi semakin problematis apabila dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab terbatas, di mana kreditur tidak dapat menagih kekayaan pribadi pemilik perseroan sepanjang tidak terbukti adanya penyalahgunaan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPt.

Implikasi tersebut menjadi semakin jelas ketika Perseroan Perorangan berada dalam keadaan pailit. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harta pailit hanya mencakup kekayaan milik debitor, dalam hal ini adalah kekayaan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, bukan kekayaan pribadi pemiliknya. Apabila Perseroan Perorangan memiliki modal dan aset yang terbatas, maka jumlah harta yang dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditur juga menjadi sangat terbatas. Sementara itu, pemilik tetap terlindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas, sehingga kekayaan pribadinya tidak dapat digunakan untuk melunasi utang perseroan. Kondisi ini dapat merugikan kreditur, khususnya kreditur konkuren, karena mereka berada pada urutan terakhir dalam pelunasan utang setelah kreditur preferen didahulukan. Akibatnya, kemungkinan bagi kreditur konkuren untuk memperoleh pelunasan piutang menjadi sangat kecil, bahkan berpotensi tidak terpenuhi sama sekali.

Dengan demikian, pengaturan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa implikasi hukum yang kompleks. Di satu sisi, pengaturan ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk memperoleh status badan hukum. Namun di sisi lain, adanya penyederhanaan dalam konsep pendirian, penghapusan ketentuan batas minimal modal, serta struktur organ yang lebih sederhana berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga, sekaligus menimbulkan pergeseran terhadap konsep Perseroan Terbatas yang pada dasarnya dibangun sebagai persekutuan modal yang memiliki struktur organisasi yang jelas, pemisahan kekayaan yang tegas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang teratur.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah membentuk dasar hukum yang jelas bagi keberadaan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang ditujukan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Dengan diakuinya Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum yang mandiri, pelaku usaha memperoleh perlindungan berupa pemisahan antara harta pribadi dan harta perseroan serta adanya prinsip tanggung jawab terbatas. Hal ini memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak dimiliki oleh usaha perseorangan, di mana seluruh risiko hukum ditanggung secara pribadi oleh pemilik usaha.

Namun, kepastian hukum tersebut pada praktiknya masih bergantung pada bagaimana Perseroan Perorangan dijalankan. Struktur yang sederhana, tidak adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat, serta fleksibilitas dalam penentuan modal dapat menimbulkan risiko, terutama bagi pihak ketiga seperti kreditur. Selain itu, prinsip tanggung jawab terbatas tidak sepenuhnya bersifat mutlak, karena dapat dikesampingkan apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum, misalnya melalui pencampuran harta pribadi dan harta perseroan. Secara konseptual, pengaturan Perseroan Perorangan menunjukkan adanya perkembangan dalam hukum perseroan di Indonesia, dari yang semula menekankan pada persekutuan modal menjadi bentuk badan hukum yang juga dapat didirikan oleh satu orang. Dari sisi praktis, kemudahan pendirian ini perlu diimbangi dengan pengelolaan usaha yang tertib dan pemisahan keuangan yang jelas agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik Perseroan Perorangan secara empiris serta membandingkannya dengan pengaturan di negara lain guna menilai efektivitas dan keseimbangannya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Aulia, M. T. P. dan N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(3), 21–39.

- Desak Putu Dewi Kasih, A. A. G. D. H. S., & I Made Marta Wijaya, P. T. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 45, 20–37.
- Khumaidi, & Rizki. (2024). Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam Pencegahan Maladministrasi di Kota Pasuruan. *JADMENT: Journal of Administration & Development*, 1(1), 243–249.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Kristina Chandra, & A. T. (2020). Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 444–456.
- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298–323.
- Parapat, H. A., & Djun'astuti, E. (2025). Ambiguitas Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Perorangan: Urgensi Pengaturan Khusus dalam Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(2), 147–158.
- Putri, S., Tan, D., et al. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang. *UNES Law Review*, 4(3), 317–331.
- Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, R. A. L. (2025). Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal*, 8(1977), 97–109.
- Rizki, Depari, D. S. B., & Kurniawan, I. D. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 34/PDT.SUS HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST tentang Sengketa Merek Yunteng. *Jurnal Rectum*, 5(3), 273–287.
- Rizki, I. A. (2025). Analisis Yuridis Putusan No.126/Pdt.G/2021/PN.Pbr tentang Perbuatan Melawan Hukum. *Doktrina Journal of Law*, 8(126), 151–165.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nafisah, A., et al. (2024). *Manajemen UMKM Kewirausahaan* (1st ed.). Lingkar Edukasi Indonesia.
- Bapas Kelas II Karangasem. (2022). Perseroan perorangan adalah suatu badan hukum perorangan. Facebook.
- Siswanto Sunarso. (2021). Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi RI.
- Tegar Raffi Putra Jumentoro. (2025). Apakah Badan Hukum Benar-Benar 'Hidup'? Kunci Hukum.
- Willa Wahyuni. (2022). Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum. Hukum Online.
- Zain. (2025). Panduan Membuat NIB Perorangan Secara Online untuk Pelaku UMKM. DISKUK JABAR.